



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR: 24 /Kpts/KPU-Kab-006.435.441/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUARA ENIM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/ KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten / Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dalam rangka mendukung keterbukaan informasi public pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 )
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : Keputusan KPU RI Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM;

**KESATU** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
2. Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
3. Menata dan menyimpan informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

Tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik ;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian ;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten.

Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang :

- Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Muara Enim.

KETIGA

- : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 16/Kpts/KPU.Kab-006.435.441/2016 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim DICABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di : Muara Enim  
pada tanggal : 16 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**





Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim  
 Nomor : 24 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016  
 Tanggal : 16 Mei 2016

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik
2.	Anggota KPU Divisi Humas, Sekretaris dan Para Kasubbag	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan terhadap pemohon informasi
3.	Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim	Atasan PPID	Melakukan control pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan informasi
4.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;</li> <li>2. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan;</li> <li>3. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum</li> <li>4. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.</li> </ol>
5.	Para Staf Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Doklumentasi	Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
6.	Para Staf Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Menata dan menyimpan informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARA ENIM**

